



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2018 NOMOR 97**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinsos PPPA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinsos PPPA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinsos PPPA terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial; dan
    2. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial;

- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
    - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
    - 2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
    - 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinsos PPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 4

Dinsos PPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinsos PPPA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos PPPA .

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinsos PPPA ;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinsos PPPA ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinsos PPPA ;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinsos PPPA ;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinsos PPPA ;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinsos PPPA ;



- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Dinsos PPPA.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinsos PPPA.

## Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos PPPA.

### Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Sosial

## Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana Dinsos PPPA , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Potensi Sosial; dan
  - b. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

#### Pasal 17

Seksi Pengembangan Potensi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah serta pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.

## Pasal 18

Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Keempat  
Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

## Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana Dinsos PPPA, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 20

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

### Pasal 23

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

### Pasal 24

Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah sosial.

### Bagian Kelima Bidang Penanganan Fakir Miskin

### Pasal 25

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana Dinsos PPPA, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang.



## Pasal 26

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE).

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

- c. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelola Data Fakir Miskin; dan
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 29

Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan.

#### Pasal 30

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE).

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 31

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Dinsos PPPA, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 32

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

- layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan

- layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak



lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 35

Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelemagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, dan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.

## Pasal 36

Seksi Pengarusutamaan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.

## Pasal 37

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

Bagian Ketujuh  
UPTD

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinsos PPPA dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh  
Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Dinsos PPPA dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 41

Dinsos PPPA menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 42

Dinsos PPPA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinsos PPPA maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

##### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinsos PPPA serta dengan instansi lain di luar Dinsos PPPA sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 71); dan

- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 21-12-2018

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 21-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2018  
NOMOR 97

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina  
NIP. 19740223 199803 1 006



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 96